



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12/SK-BUP/HK/2023
TENTANG
PENGGUNA BARANG

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa dalam rangka mengelola barang milik daerah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dibantu oleh Pengguna Barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengguna Barang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Begeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Peoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 156);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 59).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Barang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:


- a. mengajukan rencana kebutuhan dan Penganggaran barang milik daerah dari perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan Pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;



- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ bangunan;
- g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

- KETIGA : Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Assisten Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 /SK-BUP/HK/2023, TANGGAL 18 JANUARI 2023
TENTANG PENUNJUK PENGGUNA BARANG

No.	Badan/Dinas/Kantor	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah
1	2	3	4
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pengguna Barang
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengguna Barang
3	Dinas Pertanian dan Perternakan	Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan	Pengguna Barang
4	Dinas Perkebunan	Kepala Dinas Perkebunan	Pengguna Barang
5	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Pengguna Barang
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengguna Barang
7	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan	Pengguna Barang
8	Badan Ketahanan Pangan	Kepala Badan Ketahanan Pangan	Pengguna Barang
9	Dinas Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata	Pengguna Barang
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pengguna Barang
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengguna Barang

No.	Badan/Dinas/Kantor	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah
1	2	3	4
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengguna Barang
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengguna Barang
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengguna Barang
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengguna Barang
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengguna Barang
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pengguna Barang
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pengguna Barang
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengguna Barang
20	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Pengguna Barang
21	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Pengguna Barang
22	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga	Pengguna Barang

No.	Badan/Dinas/Kantor	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah
1	2	3	4
23	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Pengguna Barang
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengguna Barang
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengguna Barang
26	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial	Pengguna Barang
27	Dinas Pekerjaan Umum	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Pengguna Barang
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengguna Barang
29	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	Pengguna Barang
30	Badan Pendapatan Daerah	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Pengguna Barang
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengguna Barang
32	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun	Deriktur RSUD Dayaku Raja Kota Bangun	Pengguna Barang
33	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja	Deriktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja	Pengguna Barang
34	RSUD AM. Parikesit	Deriktur RSUD AM. Parikesit	Pengguna Barang

No.	Badan/Dinas/Kantor	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah
1	2	3	4
35	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	Pengguna Barang
36	Inspektorat	Inspektur Kabupaten	Pengguna Barang
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Barang
38	Kecamatan Tenggarong	Camat Tenggarong	Pengguna Barang
39	Kecamatan Tenggarong Seberang	Camat Tenggarong Seberang	Pengguna Barang
40	Kecamatan Loa Kulu	Camat Loa Kulu	Pengguna Barang
41	Kecamatan Loa Janan	Camat Loa Janan	Pengguna Barang
42	Kecamatan Samboja	Camat Samboja	Pengguna Barang
43	Kecamatan Anggana	Camat Anggana	Pengguna Barang
44	Kecamatan Muara Badak	Camat Muara Badak	Pengguna Barang
45	Kecamatan Marang Kayu	Camat Marang Kayu	Pengguna Barang
46	Kecamatan Kota Bangun	Camat Kota Bangun	Pengguna Barang
47	Kecamatan Muara Jawa	Camat Muara Jawa	Pengguna Barang



No.	Badan/Dinas/Kantor	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah
1	2	3	4
48	Kecamatan Muara Wis	Camat Muara Wis	Pengguna Barang
49	Kecamatan Muara Muntai	Camat Muara Muntai	Pengguna Barang
50	Kecamatan Sebulu	Camat Sebulu	Pengguna Barang
51	Kecamatan Kembang Janggut	Camat Kembang Janggut	Pengguna Barang
52	Kecamatan Sanga - Sanga	Camat Sanga - Sanga	Pengguna Barang
53	Kecamatan Kenohan	Camat Kenohan	Pengguna Barang
54	Kecamatan Muara Kaman	Camat Muara Kaman	Pengguna Barang
55	Kecamatan Tabang	Camat Tabang	Pengguna Barang




 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 Bupati Kutai Kartanegara

 EDI DAMANSYAH